

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah - Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH NOMOR: 120/SK-SMP/2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR (SD/SMP) NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan SMP KRISTEN 1 LEIHITU BARAT Kecamatan Leihitu Barat ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Memperhatikan

Ijin Pendirian Sekolah Nomor: 420/378/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Surat Keterangan Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah a.n. Drs. USMAN DJAMSA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada Satuan Pendidikan SMP KRISTEN 1 LEIHITU BARAT

Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2020

s.d 31 Agustus 2025;

Kedua

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti

petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga

Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester yang

bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat

Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan

Kelima

Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ipi akan diadakan perbaikan sebagaimana

DINAS DAN KEBU

mestinya.

gustus 2020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi (sebagai Laporan)

DIE ASKAM TUASIKAL

embina Blama Madya NIP. 19680316 199403 1 003